

dari Perairan Umum dalam Propinsi Jawa Barat, berlaku sebagai Peraturan Daerah Tingkat II dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan pengusahaan Perairan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

MEMINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang : Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang : Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat ;
7. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/SK.B/60 tentang Perlindungan ikan didalam Perairan Umum di wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
8. Peraturan 3.

SALINAN



NOMOR : 3 TAHUN 1990 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1987.

USAHA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMIMPANG :

- a. bahwa dengan berkembangnya teknologi perikanan, perairan umum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penangkapan ikan, tetapi dapat diusahakan untuk keperluan budidaya ikan, tempat rekreasi dan kegiatan-kegiatan lainnya ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPR-GR/62, tentang Penyerahan Urusan Penangkapan Ikan dari Perairan Umum kepada Daerah Tingkat II Kotapraja diseluruh Daerah Tingkat I Jawa Barat Jo Peraturan an Daerah Nomor 58/K/54 tentang Penangkapan Ikan dari 2

B A B I
KELENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas ialah Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Perairan Umum ialah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada disungai, danau/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
- f. Usaha Perikanan ialah semua usaha perorangan, kelompok atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan dengan tujuan komersial.

Pasal 2

- (1) Semua perairan umum yang berada di Daerah dikuasai dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Perairan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di bidang perikanan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 3. 5

- 6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/PD-PPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan urusan dalam Lapangan Perikanan Dasar ke pada Daerah Tingkat II/Yotapraja diseluruh Jawa Barat ;
- 9. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa-Barat Nomor 13/PD-PPRD-GR/62 tentang Penyerahan Urusan Penangkapan Ikan di Perairan-Umum kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Majalengka Nomor 05/PD-PPRD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Majalengka Nomor 03/PD-PPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Pernerbitan Lembaran Daerah ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana .

LENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG USAHA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM.

BAB I. 4.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

1. Syarat Umum :
 - a. Pemegang ijin tidak dibebankan mengelola situ diluar pemeliharaan ikan.
 - b. Pemegang ijin dalam melaksanakan pengelolannya harus menjangkau terhadap program peningkatan produksi ikan dengan menanam jenis ikan yang sesuai petunjuk teknis dari Dinas Perikanan.
 - c. Pemegang ijin tidak mengganggu bangunan perairan dan atau menghambat pengaturair oleh pihak pengairan.
 - d. Apabila masa berlaku ijin telah habis, semua sarana dan prasarana usaha yang tidak diangkut oleh Pemegang ijin menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - e. Apabila akan dilakukan penangkapan ikan, penyewa diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada Dinas Perikanan dan melapor hasil produksi ikan yang diperoleh untuk kepentingan statistik perikanan.
 - f. Dalam melaksanakan usaha perikanan diperairan umum harus memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Syarat Khusus :
 Akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 6. 7

Pasal 3

Perundang perairan umum untuk usaha perikanan akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B II
 PERIJINAN USAHA PERIKANAN
 Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan umum, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin usaha perikanan dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - (2) Ijin Usaha Perikanan diperaikan umum diberikan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap perorangan, kelompok atau badan hukum yang dalam usahanya menggunakan seluruh tenaga atau modal nasional.
 - (3) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini perorangan, kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat dengan tembusan kepada Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.
 - (4) Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
 - (5) Tata Cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini serta bentuk ijin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 5. 6

Pasal 9

- (1) Permohonan ijin dapat ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (2) Perolakan atas permohonan ijin diberikan secara tertulis.
- Pasal 10
- Ijin tidak berlaku lagi karena :
- a. Habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
 - b. Dikembalikan oleh pemegang ijin, karena pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya.
 - c. Pemegang ijin perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang syah tidak melanjutkan usahanya.
 - d. Dibatalkan atau dicabut, karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana ditentukan dalam ijin, memindah tangankan ijin, bertenangan dengan kepentingan umum.

Pasal 11

- (1) Petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pemegang ijin dengan tujuan penelitian/penelitian dan lain-lain pekerjaan bagi kepentingan umum dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB III. 9

Pasal 6

- (1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari 3 jenis yaitu :
 - a. Ijin usaha perikanan di perairan umum.
 - b. Ijin penangkapan ikan di perairan umum dengan tujuan rekreasi.
 - c. Ijin melaksanakan penelitian perikanan di perairan umum.
- (2) Ijin Usaha Perikanan di Perairan Umum diberikan untuk setiap jenis usaha.
- (3) Skala Usaha untuk setiap pemegang ijin akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala-Daerah.

Pasal 7

- (1) Ijin diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Ijin Usaha Perikanan di perairan umum selama 3 tahun.
 - b. Ijin Penangkapan Ikan dengan tujuan rekreasi di perairan umum selama 1 tahun.
 - c. Ijin Penelitian Perikanan di perairan umum, disesuaikan dengan masa penelitiannya.
- (2) Ijin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kepada pemberi ijin 3 bulan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Ijin tidak dapat dipindahtangkan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang ijin perorangan yang meninggal dunia.

Pasal 9. 6

Pasal 13

- (1) Dari setiap purngutan hasil, baik atas usaha perikanan maupun perangkapan ikan dengan tujuan rekreasi dikerahkan retribusi hasil.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hasil perangkapan ... Rp.10,-/kg produksi.
 - b. Hasil Budidaya :
 - 1. Karamba Rp. 5,-/kg produksi.
 - 2. Jaring terapung .. Rp. 5,-/kg produksi.
 - 3. H a m p a n Rp. 5,-/kg produksi.
 - 4. Kolam pasang surut Rp. 5,-/kg produksi.

Pasal 14

- (1) Semua hasil purngutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Tata Cara Purngutan dan Penyetoran serta penggunaan purngutan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- Atas usul Kepala Dinas, Bupati Kepala Daerah dapat menarik kembali Surat Ijin sebelum waktu berlakunya berakhir disebabkan :
- a. Atas permintaan pemegang ijin.
 - b. Karena suatu atau beberapa syarat yang ditetukan kepada pemegang ijin tidak dipenuhi.
 - c. Karena kepentingan umum.

Pasal 16. 11.

B A B III
PURNGUTAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Setiap ijin usaha perikanan di Perairan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ijin.
 - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkapan ikan dengan menggunakan alat :
 - 1. Pancing tangan ... Rp.1.500,-/Unit alat/3 Tahun.
 - 2. Pancing Rawa Rp.3.000,-/Unit alat/3 Tahun.
 - 3. Sibib/Anco Rp.1.500,-/Unit alat/3 Tahun.
 - 4. J a l a Rp.2.400,-/Unit alat/3 Tahun.
 - 5. B u b u Rp.1.500,-/Unit alat/3 Tahun.
 - b. Jaringan insang tunggal/rangkap .. Rp.7.500,-/Unit alat/3 Tahun.

- b. Budidaya ikan dalam bentuk :

- 1. Karamba Rp. 150,-/M2/3 Tahun
- 2. Jaring terapung .. Rp. 450,-/M2/3 Tahun
- 3. H a m p a n Rp.15.000,-/Ha/3 Tahun
- 4. Kolam pasang surut Rp.15.000,-/Ha/3 Tahun

Pasal 13. 10.

(2) dengan tidak melepaskan status dan fungsi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Seksi Perairan, Pengawasan dan perlindungan terhadap semua perairan umum seperti termaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini juga adalah menjadi wewenangnya.

(3) Pembantu Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau siapapun wajib melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Siapapun dilarang mengusahakan perairan umum tanpa seijin dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap mereka yang mengusahakan perairan umum atas perintah atau atas ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Diluar perairan umum termasuk pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, siapapun diperbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/SK.B/60 tentang Perlindungan ikan didalam perairan umum diwilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Mengusahakan perairan umum dengan cara menyimpang dari ijin disamakan dengan mengusahakan perairan umum tanpa ijin dari Pemerintah Daerah dapat disebut tindak pelanggaran.

Pasal 16

(1) Pada saat berakhirnya Surat Ijin, Bupati Kepala Daerah dapat menentukan supaya alat penangkapan ikan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan alat penangkapan ikan tersebut juga harusnya yang dibuatkan oleh Pemerintah Ijin, dihilangkan dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila pemegang ijin lalai Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas biaya pemegang ijin.

(2) Alat-alat penangkapan ikan, demikian juga bahan-bahan dari bangunan termasuk menjadi milik Pemerintah Daerah apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung setelah ijin berakhir tidak diminta atau diambil oleh yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Untuk kepentingan pembinaan dan penyuluhan perikanan Dinas Perikanan dapat mengusahakan perairan umum.

(2) Usaha perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dapat dilakukan dengan cara kerja sama atau bagi hasil dengan lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak.

B A B IV
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
Pasal 18

(1) Pembantu Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap semua peraturan umum yang berlaku diwilayah khususnya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Menetapkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Menadakan penghentian penyidikan setelah telah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI
KEPANTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Eupati Kepala Daerah.

B A B VII
P E N U T U P
Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan 15

B A B V
KEPANTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5, 6, 8, 12, 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Alat penangkap ikan demikian juga ikan yang telah ditangkap sepanjang kepunyaan terhitung dapat dirampas karena pelanggaran.

(3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Meari Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang penguatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil 14

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 14 Mei 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

BUFATI KEPALA DAERAH-
TINGKAT II MAJALENGKA

Yetus,

ttd

t t d

W A R D J A
NIP. 3624 .

H.R.E. DJAELANI, SH.
NIP. 040 008 485

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Maret 1990 Nomor 186.342/SK.403-Huk/90. Tahun 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

t t d

H.R.MOH. Y O G I E SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 2 Ap-
ril 1990 Nomor 3 Tahun 1990 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH

NIP. 010 055 643.